

Tata Kelola Koperasi Desa Merah Putih Berbasis Amanah dan Transparansi Perspektif QS. Al-Nisa' ayat 58 dan QS. Al-Baqarah ayat 282

Henrda Syafrianto

Sekolah Tinggi Agama Islam Pengembangan Ilmu Al-Qur'an Sumatera Barat,
Indonesia

Email: hendrasafrianto10@gmail.com

Santi Marito Hasibuan

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan,
Indonesia

santimarito@uinsyahada.ac.id

Article History:

Received: Agustus 17, 2026;

Accepted: Agustus 19, 2026;

Published: Agustus 30, 2026;

Keywords: Amanah; Ekonomi Qur'ani; Koperasi Desa Merah Putih; Tata Kelola Koperasi; Transparansi.

Keywords: Cooperative Governance; Merah Putih Village Cooperative; Qur'anic Economics; Transparency; Trustworthiness.

Abstrak. Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih merupakan salah satu upaya strategis untuk memperkuat kelembagaan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan modal dan unit usaha, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, terutama dalam aspek amanah, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan kepentingan anggota. Penelitian ini bertujuan menganalisis prinsip tata kelola Koperasi Desa Merah Putih berdasarkan nilai amanah dalam QS. Al-Nisa' [4]: 58 dan prinsip transparansi transaksi dalam QS. Al-Baqarah [2]: 282. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Data primer meliputi kedua ayat Al-Qur'an tersebut beserta penafsiran ulama klasik dan kontemporer, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Amanah dalam pengelolaan koperasi mencakup integritas, kompetensi, tanggung jawab, keadilan, dan pertanggungjawaban pengurus terhadap pengelolaan sumber daya anggota. Transparansi diwujudkan melalui pencatatan transaksi yang sistematis, keterbukaan informasi keuangan, dokumentasi perjanjian, mekanisme verifikasi, dan pengawasan yang melibatkan anggota. Integrasi kedua prinsip tersebut menghasilkan kerangka tata kelola Qur'ani yang mencakup transparansi perencanaan usaha, musyawarah untuk kepentingan bersama, tertib administrasi keuangan, pelaporan secara berkala, pengawasan partisipatif, serta pertanggungjawaban pengurus.

Abstract. The establishment of the Merah Putih Village Cooperative represents a strategic initiative to strengthen rural economic institutions and improve the welfare of village communities. However, the success of a cooperative is determined not only by the availability of capital and business units but also by the quality of its governance, particularly with regard to trustworthiness (amanah), transparency, accountability, and the protection of members' interests. This study aims to analyze the governance principles of the Merah Putih Village Cooperative based on the value of amanah as articulated in QS. Al-Nisa' [4]: 58 and the principle of transactional transparency as emphasized in QS. Al-Baqarah [2]: 282. The study

employs a qualitative approach using library research. The primary data consist of the two Qur'anic verses and their interpretations by classical and contemporary Muslim scholars, while the secondary data are derived from relevant literature on Islamic economics and governance. The findings indicate that amanah in cooperative management encompasses integrity, competence, responsibility, justice, and the accountability of cooperative administrators in managing members' resources. Transparency is manifested through systematic transaction recording, financial information disclosure, proper documentation of agreements, verification mechanisms, and supervisory processes involving cooperative members. The integration of these two principles produces a Qur'an-based governance framework that encompasses transparent business planning, deliberative decision-making for the collective interest, orderly financial administration, periodic reporting, participatory supervision, and managerial accountability. Such a framework provides a normative foundation for developing cooperative governance that is not only economically effective but also ethically responsible and consistent with Islamic values.

A. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi desa merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Desa tidak hanya diposisikan sebagai wilayah penerima program pembangunan, tetapi juga sebagai pusat produksi, distribusi, dan pengembangan usaha berbasis potensi lokal. Dalam kerangka tersebut, koperasi memiliki relevansi karena menempatkan masyarakat sebagai pemilik, pengguna layanan, dan pengendali kegiatan ekonomi secara bersama-sama. Karakter kelembagaan koperasi yang berlandaskan kekeluargaan memungkinkan pengelolaan sumber daya ekonomi dilakukan secara partisipatif dan berorientasi pada kepentingan anggota. Namun, keberadaan badan hukum, modal usaha, dan unit bisnis belum secara otomatis menjamin tercapainya kesejahteraan anggota. (Putri & Ahdiyana, 2025)

Keberhasilan koperasi sangat ditentukan oleh integritas pengurus, keterbukaan informasi, ketertiban administrasi, mekanisme pengawasan, dan partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, tata kelola koperasi perlu ditempatkan sebagai persoalan kelembagaan sekaligus persoalan etika yang memerlukan landasan nilai yang kuat. Pemerintah Indonesia memperkuat agenda pembangunan ekonomi desa melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi

Desa/Kelurahan Merah Putih. Kebijakan tersebut mengarahkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengambil langkah terkoordinasi dalam pendirian, pengembangan, dan revitalisasi sekitar 80.000 koperasi desa dan kelurahan. (Anastasya et al., 2026)

Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 menegaskan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih beranggotakan masyarakat yang berdomisili dalam wilayah desa atau kelurahan yang sama. Pedoman tersebut juga mengatur mekanisme pembentukan, pemilihan pengurus dan pengawas, penyusunan rencana usaha, permodalan, mitigasi risiko, serta pelaksanaan musyawarah desa khusus. Selanjutnya, Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2025 mengarahkan pengembangan model bisnis koperasi yang adaptif, berkelanjutan, dan sesuai dengan potensi lokal. Besarnya skala program tersebut memperlihatkan posisi strategis Koperasi Desa Merah Putih dalam struktur kebijakan ekonomi kerakyatan nasional. Akan tetapi, percepatan pembentukan kelembagaan harus diimbangi dengan penguatan tata kelola agar koperasi tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi juga berfungsi secara sehat dan berkelanjutan. (Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi, 2015)

Tata kelola menjadi aspek krusial karena Koperasi Desa Merah Putih mengelola modal, aset, transaksi, hubungan kemitraan, dan kepentingan ekonomi masyarakat dalam cakupan yang luas. Petunjuk pelaksanaan mensyaratkan agar pengurus memiliki pengetahuan perkoperasian, kejujuran, loyalitas, keterampilan kerja, wawasan usaha, dan dedikasi terhadap koperasi. Proses pembentukannya juga mengharuskan musyawarah membahas struktur pengurus, pengawas, modal, prospektus bisnis, rencana kerja, dan mitigasi risiko secara terbuka. (Herwinda & Riofita, 2026)

Analisis dari lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengingatkan perlunya mengantisipasi kemungkinan risiko terhadap keuangan desa di tengah besarnya harapan ekonomi terhadap program

koperasi desa. Dengan demikian, legitimasi koperasi tidak cukup dibangun melalui kebijakan pemerintah, bantuan modal, pembangunan gerai, atau kelengkapan infrastruktur. (Wibowo, 2025)

Legitimasi tersebut harus tumbuh dari kepercayaan anggota yang dibentuk melalui perilaku pengurus yang dapat dipercaya dan sistem pengelolaan yang dapat diperiksa. Dalam perspektif Al-Qur'an, prinsip amanah memberikan fondasi etik yang relevan bagi tata kelola organisasi ekonomi berbasis masyarakat. QS. Al-Nisa': 58 memerintahkan agar amanah disampaikan kepada pihak yang berhak serta setiap keputusan di antara manusia ditetapkan secara adil. (M et al., 2024)

Amanah dalam konteks koperasi tidak terbatas pada kejujuran personal, tetapi mencakup kompetensi, tanggung jawab, keadilan, konsistensi, dan kesediaan mempertanggungjawabkan kewenangan. Modal anggota, aset koperasi, informasi usaha, dan jabatan pengurus merupakan titipan yang harus dikelola untuk kepentingan bersama, bukan untuk keuntungan kelompok tertentu. Prinsip tersebut menghendaki pemilihan pengurus berdasarkan integritas dan kapasitas, bukan semata-mata kedekatan sosial, politik, keluarga, atau kekuasaan lokal. Amanah juga menuntut adanya pembagian tugas yang jelas, pengendalian konflik kepentingan, pengawasan terhadap pengurus, dan perlakuan yang adil kepada seluruh anggota. (Fauzi & Hamidah, 2021)

Selain amanah, transparansi merupakan prinsip penting untuk memastikan bahwa pengelolaan koperasi dapat diketahui, dipahami, dan dievaluasi oleh anggota. QS. Al-Baqarah [2]: 282 memberikan pedoman mengenai pencatatan transaksi tidak tunai, keadilan dalam penulisan, kejelasan kewajiban, serta kebutuhan terhadap bukti dan verifikasi. Walaupun ayat tersebut secara langsung membahas transaksi utang-piutang, substansinya memiliki relevansi luas bagi administrasi dan pelaporan keuangan organisasi. (Anisa et al., 2025)

Keterbukaan bukan berarti menyampaikan seluruh informasi tanpa batas, melainkan menyediakan informasi yang benar, relevan, tepat waktu,

mudah dipahami, dan dapat diverifikasi. Oleh sebab itu, QS. Al-Baqarah [2]: 282 memberikan dasar Qur'ani bagi pengembangan sistem pencatatan, dokumentasi, audit, dan pengungkapan informasi koperasi. Integrasi amanah dan transparansi menghasilkan kerangka tata kelola yang menghubungkan karakter moral pengurus dengan desain sistem kelembagaan koperasi. Amanah tanpa transparansi berisiko menjadi klaim moral yang sulit dibuktikan karena anggota tidak memiliki akses untuk memeriksa pengelolaan koperasi. Sebaliknya, transparansi tanpa amanah dapat berubah menjadi kepatuhan administratif yang hanya menampilkan laporan tanpa mencerminkan tanggung jawab yang sesungguhnya. (Shihab, 2002)

Pada ranah praktis, kegiatan pendampingan lebih banyak diarahkan pada peningkatan kapasitas organisasi, pencatatan keuangan, manajemen usaha, dan partisipasi anggota. Kajian-kajian tersebut memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan peluang sekaligus persoalan awal implementasi Koperasi Desa Merah Putih. Namun, pembahasan yang secara khusus mengintegrasikan prinsip amanah dan transparansi berdasarkan QS. Al-Nisa' [4]: 58 dan QS. Al-Baqarah [2]: 282 masih terbatas. Keterbatasan tersebut membuka ruang penelitian untuk merumuskan tata kelola koperasi melalui dialog antara regulasi, kebutuhan kelembagaan modern, dan nilai-nilai Al-Qur'an. (Al-Qurthubi, 2007)

Kesenjangan penelitian juga terlihat dari kecenderungan studi terdahulu yang memisahkan dimensi etika pengurus dari sistem keterbukaan organisasi. Amanah sering dipahami sebatas sifat jujur individu, sedangkan transparansi lebih banyak ditempatkan sebagai kewajiban administratif dalam penyusunan laporan keuangan. Padahal, tata kelola yang efektif memerlukan hubungan yang utuh antara integritas pelaku, kejelasan prosedur, kualitas informasi, partisipasi anggota, dan mekanisme pengawasan. Penelitian ini memandang bahwa nilai Qur'ani perlu dioperasionalkan menjadi indikator kelembagaan yang dapat diterapkan dan dievaluasi dalam pengelolaan koperasi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan untuk menganalisis prinsip tata kelola Koperasi Desa Merah Putih berbasis amanah dan transparansi. Sumber data primer penelitian adalah QS. Al-Nisa' [4]: 58 dan QS. Al-Baqarah [2]: 282, beserta penafsiran yang terdapat dalam kitab tafsir klasik dan kontemporer. Sumber data sekunder meliputi buku ekonomi Islam, artikel jurnal tentang tata kelola koperasi, regulasi perkoperasian, dokumen kebijakan Koperasi Desa Merah Putih, serta literatur mengenai akuntabilitas dan transparansi organisasi. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dengan menelusuri, mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mencatat sumber yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan metode tafsir tematik dan analisis isi.

Tahap analisis dimulai dengan mengidentifikasi makna konseptual amanah dan transparansi, menelaah konteks serta penafsiran kedua ayat, mengelompokkan indikator tata kelola, kemudian menghubungkannya dengan kebutuhan kelembagaan koperasi. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan penafsiran, literatur ilmiah, dan dokumen kebijakan yang relevan. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif berdasarkan pola, hubungan, dan proposisi yang ditemukan, kemudian diverifikasi untuk memastikan konsistensi antara dalil Al-Qur'an, interpretasi mufasir, dan praktik tata kelola koperasi modern secara menyeluruh.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Amanah sebagai Fondasi Etis Tata Kelola Koperasi Desa Merah Putih

Amanah merupakan prinsip dasar yang menentukan kualitas tata kelola Koperasi Desa Merah Putih. QS. Al-Nisa' [4]: 58 menempatkan amanah sebagai kewajiban yang harus diserahkan dan dijalankan oleh pihak yang berhak serta memiliki kapasitas. Dalam konteks koperasi, amanah tidak hanya berkaitan dengan kejujuran personal pengurus, tetapi

juga dengan ketepatan pelaksanaan fungsi kelembagaan. Pengurus menerima mandat untuk mengelola modal, aset, informasi, jaringan usaha, dan kepentingan ekonomi seluruh anggota. Mandat tersebut menuntut penggunaan kewenangan secara bertanggung jawab, adil, dan berorientasi pada manfaat kolektif. Dengan demikian, amanah menjadi standar moral sekaligus standar profesional dalam menilai perilaku pengurus dan pengawas koperasi.

Dimensi pertama amanah yang ditemukan adalah integritas dalam mengelola sumber daya koperasi. Integritas tercermin pada kesesuaian antara keputusan, laporan, dan tindakan nyata yang dilakukan oleh pengurus. Pengurus yang berintegritas tidak memanfaatkan jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau kelompok tertentu. Ia juga tidak menyembunyikan informasi material yang dapat memengaruhi hak dan kepentingan anggota. (Qutb, 2000)

Dimensi kedua amanah adalah kompetensi dalam menjalankan fungsi organisasi dan kegiatan usaha. Amanah tidak cukup dipahami sebagai niat baik apabila pengurus tidak memiliki kemampuan manajerial, keuangan, dan bisnis yang memadai. Pengelolaan koperasi memerlukan kecakapan dalam menyusun rencana usaha, mengendalikan risiko, membaca kebutuhan pasar, dan mengelola hubungan kemitraan. Kurangnya kompetensi dapat menyebabkan keputusan yang keliru meskipun tidak didorong oleh niat menyalahgunakan kewenangan. Karena itu, prinsip amanah menghendaki penempatan orang yang tepat pada posisi yang sesuai dengan keahlian dan tanggung jawabnya. (Maulana et al., 2026)

Dimensi ketiga amanah adalah keadilan dalam pelayanan, pembagian manfaat, dan pengambilan keputusan. QS. Al-Nisa' [4]: 58 menghubungkan pelaksanaan amanah dengan kewajiban menetapkan keputusan secara adil. Dalam koperasi, keadilan menuntut perlakuan yang setara terhadap anggota tanpa membedakan kedekatan sosial, kekuatan ekonomi, atau pengaruh politik. Akses terhadap layanan, informasi, peluang usaha, dan pembagian sisa hasil usaha harus mengikuti aturan

yang disepakati bersama. Keadilan juga mengharuskan beban risiko tidak dialihkan secara sepihak kepada anggota yang memiliki posisi tawar lebih lemah. Keputusan yang adil perlu didasarkan pada data, prosedur, dan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan. (Damanik & Hasibuan, 2024)

Dimensi keempat amanah berkaitan dengan tanggung jawab pengurus terhadap keputusan dan akibat yang ditimbulkannya. Tanggung jawab menuntut kesediaan menjelaskan dasar keputusan, penggunaan sumber daya, serta capaian dan kegagalan organisasi. Pengurus tidak dapat mengalihkan seluruh kesalahan kepada pegawai, mitra usaha, atau kondisi pasar apabila keputusan berada dalam kewenangannya. Setiap kebijakan strategis harus memiliki penanggung jawab, indikator keberhasilan, batas waktu, dan mekanisme evaluasi yang jelas. (Muslimin et al., 2026)

Dimensi kelima amanah adalah pengendalian konflik kepentingan dalam pengelolaan koperasi. Konflik kepentingan dapat muncul ketika pengurus memiliki hubungan pribadi atau ekonomi dengan pemasok, mitra, pemberi pinjaman, atau penerima manfaat. Keadaan tersebut tidak selalu berarti telah terjadi penyimpangan, tetapi dapat memengaruhi objektivitas keputusan organisasi. Prinsip amanah mengharuskan setiap potensi konflik kepentingan diungkapkan sebelum keputusan diambil. Pihak yang berkepentingan seharusnya tidak menjadi penentu tunggal dalam transaksi atau kerja sama yang berkaitan langsung dengan dirinya. (Zulkipli et al., 2026)

Amanah juga tercermin dalam pengelolaan informasi dan kerahasiaan data anggota. Koperasi menguasai berbagai informasi mengenai identitas, simpanan, pinjaman, transaksi, serta aktivitas usaha para anggotanya. Informasi tersebut harus digunakan secara terbatas untuk kepentingan pelayanan, pengawasan, dan pengembangan koperasi. Penyebaran data tanpa persetujuan dapat merugikan anggota dan menurunkan kepercayaan terhadap lembaga. Namun, perlindungan kerahasiaan tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup informasi

mengenai kinerja dan keuangan koperasi. Pengurus perlu membedakan secara jelas antara data pribadi yang harus dilindungi dan informasi organisasi yang wajib dibuka. (Hamzah, 2026)

Pelaksanaan amanah memerlukan dukungan budaya organisasi yang dibangun secara kolektif. Budaya amanah tidak akan bertahan apabila hanya bergantung pada keteladanan satu orang pengurus. Nilai tersebut harus diterjemahkan ke dalam aturan, prosedur kerja, pembagian tugas, kode etik, dan sistem penghargaan serta sanksi. Anggota juga memiliki peran menjaga amanah melalui partisipasi dalam rapat, pengawasan, dan penyampaian kritik secara bertanggung jawab. Pengawas harus memiliki independensi yang cukup untuk menilai tindakan pengurus tanpa tekanan hubungan sosial maupun politik lokal. Kebiasaan mendokumentasikan keputusan dan memeriksa pelaksanaannya dapat memperkuat budaya pertanggungjawaban. Oleh karena itu, amanah perlu dilembagakan agar tetap berfungsi meskipun terjadi pergantian pengurus dan perubahan lingkungan usaha. (Az-Zuhaili, 2018)

2. Transparansi sebagai Mekanisme Akuntabilitas Koperasi Desa Merah Putih

Dimensi pertama transparansi adalah pencatatan transaksi yang lengkap, akurat, dan berkelanjutan. Setiap penerimaan, pengeluaran, pinjaman, pembelian, penjualan, dan pemindahan aset harus dicatat pada saat transaksi terjadi. Pencatatan yang tertunda meningkatkan risiko kehilangan bukti, kesalahan klasifikasi, dan manipulasi informasi. Sistem akuntansi koperasi perlu memisahkan transaksi berdasarkan unit usaha, sumber dana, jenis kewajiban, dan periode pelaporan. Dokumen pendukung seperti kuitansi, faktur, kontrak, serta bukti pembayaran harus disimpan dan dihubungkan dengan catatan yang relevan. Ketertiban pencatatan memungkinkan proses rekonsiliasi, audit, dan penelusuran apabila ditemukan perbedaan atau keluhan. Dengan demikian, transparansi

dimulai dari kualitas data sebelum informasi tersebut disajikan kepada anggota. (Asy-Syaukani, 2012)

Dimensi kedua transparansi adalah keterbukaan laporan keuangan dan laporan kinerja. Laporan keuangan harus menyajikan posisi aset, kewajiban, modal, pendapatan, beban, arus kas, dan hasil usaha secara wajar. Laporan kinerja perlu menjelaskan capaian program, kualitas pelayanan, perkembangan anggota, realisasi rencana kerja, dan risiko yang dihadapi. Penyajian informasi hanya dalam bentuk angka tidak selalu cukup bagi anggota yang memiliki latar belakang pengetahuan berbeda.

Dimensi ketiga transparansi adalah aksesibilitas informasi bagi seluruh anggota. Informasi yang telah disusun tidak memiliki nilai akuntabilitas apabila sulit diakses atau hanya diketahui oleh kelompok tertentu. Koperasi perlu menyediakan saluran informasi melalui papan pengumuman, dokumen rapat, layanan digital, dan penjelasan langsung oleh pengurus. Akses tersebut harus mempertimbangkan keterbatasan literasi, jaringan internet, bahasa, dan kondisi sosial anggota di wilayah desa. (Syairi et al., 2026)

Dimensi keempat transparansi berkaitan dengan dokumentasi keputusan dan perjanjian organisasi. Setiap keputusan strategis mengenai pinjaman, investasi, pengadaan, kemitraan, dan penggunaan aset perlu dituangkan secara tertulis. Dokumentasi harus mencantumkan dasar keputusan, pihak yang terlibat, nilai transaksi, jangka waktu, kewajiban, dan mekanisme penyelesaian masalah. Notulen rapat perlu merekam alternatif yang dibahas, pendapat yang berbeda, serta alasan pemilihan suatu keputusan.

Dimensi kelima transparansi adalah verifikasi dan pengawasan terhadap informasi yang disampaikan. Informasi yang terbuka belum tentu dapat dipercaya apabila tidak tersedia mekanisme untuk menguji kebenarannya. Pengawas koperasi perlu memeriksa kesesuaian antara catatan, dokumen pendukung, kondisi aset, dan kegiatan operasional. Audit internal dapat dilakukan secara berkala untuk mendeteksi kesalahan

sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Pada kondisi tertentu, audit eksternal diperlukan untuk meningkatkan independensi dan keyakinan anggota terhadap laporan. (Khodijah et al., 2026)

Pengadaan barang dan jasa merupakan area yang rentan terhadap penggelembungan harga, penunjukan tidak objektif, dan konflik kepentingan. Koperasi perlu menetapkan kriteria kebutuhan, spesifikasi, harga pembanding, serta tata cara pemilihan penyedia secara jelas. Untuk transaksi bernilai besar, penawaran dari beberapa pihak dapat digunakan sebagai dasar perbandingan dan pengambilan keputusan. Informasi mengenai pihak yang dipilih, nilai kontrak, dan alasan pemilihan perlu tersedia bagi pengawas serta anggota.

Transparansi turut mencakup keterbukaan mengenai risiko dan kegagalan usaha. Pengurus sering kali lebih terdorong menyampaikan keberhasilan daripada menjelaskan kerugian, keterlambatan, atau ancaman terhadap kelangsungan usaha. Padahal, anggota memerlukan informasi yang seimbang agar dapat mengambil keputusan secara rasional. Risiko kredit, perubahan harga, ketergantungan pada pemasok, penurunan permintaan, dan kendala operasional harus diungkapkan secara proporsional. Pengungkapan risiko perlu disertai strategi mitigasi sehingga keterbukaan tidak menimbulkan kepanikan yang tidak perlu.

3. Model Integratif Tata Kelola Qur'ani bagi Koperasi Desa Merah Putih

Model tata kelola Qur'ani yang mengintegrasikan amanah sebagai fondasi etis dan transparansi sebagai mekanisme kelembagaan. Amanah mengarahkan tujuan, karakter, dan tanggung jawab para pengelola koperasi. Transparansi menyediakan prosedur untuk membuktikan bahwa tanggung jawab tersebut telah dilaksanakan secara benar. Kedua prinsip tidak ditempatkan secara terpisah karena integritas tanpa keterbukaan sulit dinilai oleh anggota. Sebaliknya, keterbukaan tanpa integritas dapat berubah menjadi formalitas laporan yang tidak mencerminkan keadaan

sebenarnya. Model integratif ini menghubungkan nilai moral, struktur organisasi, proses bisnis, sistem informasi, dan pengawasan anggota.

Komponen pertama model adalah seleksi dan pengembangan pengurus berbasis amanah. Pemilihan pengurus harus mempertimbangkan rekam jejak integritas, kemampuan teknis, komitmen pelayanan, dan pemahaman terhadap prinsip koperasi. Proses pencalonan perlu dilakukan secara terbuka agar anggota mengetahui kompetensi serta potensi konflik kepentingan setiap calon. Setelah terpilih, pengurus harus mengikuti orientasi mengenai etika, tata kelola, pengelolaan keuangan, dan manajemen risiko. Evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan indikator yang telah disepakati, bukan semata-mata hubungan personal dengan anggota. Pelanggaran amanah perlu ditangani melalui mekanisme pemeriksaan dan sanksi yang konsisten. Komponen ini memastikan bahwa kualitas tata kelola dimulai dari kualitas orang yang menerima mandat. (Herwinda & Riofita, 2026)

Komponen kedua model adalah perencanaan usaha yang transparan dan partisipatif. Rencana usaha harus disusun berdasarkan kebutuhan anggota, potensi lokal, kelayakan ekonomi, serta kemampuan sumber daya koperasi. Pengurus perlu menjelaskan asumsi, kebutuhan modal, proyeksi pendapatan, risiko, dan manfaat yang diharapkan dari setiap program. Anggota diberi ruang untuk mengkritisi rencana sebelum ditetapkan melalui forum pengambilan keputusan. Partisipasi tidak berarti seluruh keputusan teknis harus dilakukan oleh semua anggota, tetapi arah strategis harus memperoleh persetujuan yang sah. Dokumen rencana kerja menjadi dasar untuk memantau kesesuaian antara komitmen dan realisasi pengurus. Komponen ini menggabungkan tanggung jawab profesional dengan hak anggota untuk mengetahui arah usaha koperasi. (Wibowo, 2025)

Komponen ketiga model adalah pengelolaan keuangan yang tertib, terpisah, dan dapat ditelusuri. Seluruh penerimaan dan pengeluaran harus melalui mekanisme yang ditetapkan serta didukung bukti transaksi yang

memadai. Rekening koperasi perlu dipisahkan secara tegas dari rekening pribadi pengurus maupun unit lain yang tidak terkait. Kewenangan pembayaran dapat dibagi melalui sistem otorisasi berlapis untuk mencegah keputusan sepihak. Rekonsiliasi kas, bank, persediaan, piutang, dan kewajiban dilakukan secara berkala. Perubahan atau koreksi data harus meninggalkan jejak yang dapat diperiksa oleh pengawas. Komponen ini menerjemahkan prinsip QS. Al-Baqarah [2]: 282 ke dalam disiplin administrasi keuangan modern. (Ibnu, 2000)

Komponen keempat model adalah keterbukaan informasi berbasis kebutuhan anggota. Koperasi harus menentukan jenis informasi yang wajib diumumkan, informasi yang tersedia berdasarkan permintaan, dan data yang harus dilindungi. Laporan rutin perlu mencakup kondisi keuangan, perkembangan usaha, kualitas pelayanan, risiko, dan tindak lanjut hasil pengawasan. Penyajian informasi harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami tanpa menghilangkan ketepatan substansi. Forum tatap muka dan media digital dapat digunakan secara bersamaan agar tidak ada anggota yang terpinggirkan. Pengurus juga perlu menyediakan mekanisme pertanyaan dan klarifikasi atas laporan yang disampaikan. Komponen ini mengubah transparansi dari tindakan satu arah menjadi proses komunikasi dan pembelajaran organisasi. (Maulana et al., 2026)

Komponen kelima model adalah pengawasan partisipatif dan independen. Pengawas harus memiliki akses terhadap dokumen, sistem informasi, aset, serta keterangan dari pengurus dan pegawai. Independensi pengawas dijaga melalui pembatasan konflik kepentingan dan perlindungan terhadap tekanan internal. Anggota dapat berpartisipasi dengan menyampaikan temuan, keluhan, atau dugaan pelanggaran melalui saluran yang aman. Setiap laporan perlu diverifikasi secara adil agar mekanisme pengawasan tidak digunakan untuk kepentingan persaingan pribadi. Hasil pengawasan harus menghasilkan rekomendasi, jadwal perbaikan, dan evaluasi tindak lanjut. Komponen ini mempertemukan

prinsip kontrol kelembagaan dengan tanggung jawab kolektif anggota sebagai pemilik koperasi.

Komponen keenam dan ketujuh model mencakup mekanisme pertanggungjawaban, pemulihan, serta evaluasi keberlanjutan dan kemaslahatan. Pertanggungjawaban tidak berhenti pada penyampaian laporan, tetapi mencakup kesediaan memperbaiki kesalahan, memulihkan kerugian, dan menerima sanksi yang proporsional. Koperasi perlu membedakan kesalahan administratif, kelalaian, konflik kepentingan, dan tindakan yang disengaja agar bentuk koreksi dapat ditetapkan secara adil. Pengurus diberi kesempatan menjelaskan keputusan, tetapi penjelasan tersebut harus diuji berdasarkan dokumen, fakta, dan dampaknya terhadap anggota. Evaluasi kinerja tidak cukup mengukur omzet, laba, atau jumlah unit usaha, melainkan juga manfaat anggota, pemerataan layanan, dan ketahanan ekonomi lokal. (Mutaqin, 2022)

Prinsip amanah menuntut kesinambungan lembaga, sedangkan transparansi memungkinkan anggota memahami hubungan antara keuntungan, risiko, dan dampak sosial. Komponen ini menegaskan bahwa keberhasilan koperasi harus dinilai melalui kemampuan mempertanggungjawabkan kewenangan sekaligus menghasilkan kemaslahatan yang berkelanjutan. Model integratif yang dihasilkan memiliki implikasi terhadap penyusunan instrumen evaluasi tata kelola. Dimensi amanah dapat diukur melalui integritas, kompetensi, keadilan, tanggung jawab, dan pengendalian konflik kepentingan. Dimensi transparansi dapat dinilai melalui pencatatan, pelaporan, akses informasi, dokumentasi, verifikasi, dan pengungkapan risiko. (Muslimin et al., 2026)

Setiap indikator dapat dikembangkan menjadi pertanyaan audit, rubrik penilaian, atau instrumen survei anggota. Pengukuran perlu menggabungkan bukti dokumen, observasi proses, wawancara, dan persepsi anggota. Pendekatan tersebut mencegah penilaian hanya bergantung pada klaim pengurus atau kelengkapan administrasi. Dengan demikian, model hasil penelitian dapat diuji dan dikembangkan lebih lanjut melalui

penelitian empiris pada koperasi di berbagai wilayah. Kebaruan utama hasil penelitian terletak pada penyatuan dimensi moral dan prosedural dalam satu kerangka tata kelola.

Kajian amanah sering berfokus pada karakter pribadi, sedangkan kajian transparansi lebih banyak menekankan sistem administrasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa keduanya saling membutuhkan untuk menghasilkan akuntabilitas yang autentik. Amanah memberi orientasi etik agar sistem tidak dimanipulasi untuk membenarkan kepentingan tertentu. Transparansi memberi bukti kelembagaan agar amanah tidak hanya diukur melalui citra dan pernyataan moral. Integrasi tersebut relevan dengan karakter koperasi yang bertumpu pada kepercayaan, partisipasi, dan kepemilikan bersama. Temuan ini memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan tata kelola ekonomi desa berbasis nilai-nilai Al-Qur'an.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tata kelola Koperasi Desa Merah Putih membutuhkan integrasi antara amanah sebagai fondasi etis dan transparansi sebagai mekanisme akuntabilitas kelembagaan. Perspektif QS. Al-Nisa' ayat 58 menegaskan bahwa pengelolaan koperasi harus dilaksanakan oleh pihak yang berintegritas, kompeten, adil, bertanggung jawab, dan mampu mengendalikan konflik kepentingan. Sementara itu, QS. Al-Baqarah ayat 282 memberikan dasar normatif bagi pencatatan transaksi, dokumentasi perjanjian, keterbukaan informasi, verifikasi, serta perlindungan hak seluruh pihak yang terlibat. Integrasi kedua prinsip tersebut menunjukkan bahwa tata kelola yang baik tidak cukup hanya mengandalkan moralitas pengurus, tetapi juga memerlukan sistem administrasi, pelaporan, pengawasan, dan partisipasi anggota yang dapat diuji secara objektif.

Komponen utama tata kelola Qur'ani, yaitu seleksi pengurus berbasis integritas dan kompetensi, perencanaan usaha yang partisipatif, pengelolaan keuangan yang tertib, keterbukaan informasi, pengawasan independen, mekanisme pertanggungjawaban dan pemulihan, serta evaluasi keberlanjutan

dan kemaslahatan. Model ini menempatkan anggota sebagai pemilik sekaligus pengawas utama koperasi. Penerapannya berpotensi memperkuat kepercayaan, mencegah penyalahgunaan kewenangan, meningkatkan kualitas keputusan, dan menjaga keberlanjutan usaha koperasi.

REFERENSI

- Al-Qurthubi, A. 'Abdillah M. bin A. al-A. (2007). *Tafsir Al-Qurthubi*. Pustaka Azam. <https://jurnalannur.ac.id/index.php/musala>
- Anastasya, N., Nazila, F. N., & Abdurrahman, C. (2026). MENGINTEGRASIKAN NILAI-NILAI ISLAM DALAM PRAKTIK EKONOMI MODERN. *Ma'rifatuna: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 2(2), 41–50.
- Anisa, D., Waskito, T., & Hasibuan, S. M. (2025). Istinbath Hukum Dalam Surah al-Baqarah Ayat 183-185 Menjembatani Klasikisme dan Modernitas Dalam Kajian Tafsir. *AL FAWATI'H Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis*, 6(1), 29–40.
- Asy-Syaukani, I. (2012). *Tafsir Fathul Qadīr*. Pustaka Azzam.
- Az-Zuhaili, W. (2018). Tafsir Al-Munir. In *Gema Insani*. Gema Insani Press.
- Damanik, A., & Hasibuan, S. M. (2024). TELA'AH ATAS PENAFSIRAN BUYA HAMKA DALAM TAFSIR AL- AZHAR TENTANG KEADILAN SOSIAL. *Amsal Al-Qur'an: Jurnal Al-Qur'an Dan Hadis*, 1(1), 1–20.
- Fauzi, M. I., & Hamidah, T. (2021). Konsep Amanah Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Journal Al-Irfani: Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(1), 14–25. <https://doi.org/10.51700/irfani>
- Hamzah, N. N. A. (2026). Prinsip Kejujuran dalam Pendidikan Al-Qur'an (Kajian Pustaka Tafsir Klasik dan kontemporer). *Jurnal Sains Student Research (JSSR)*, 4(3), 1279–1293.
- Herwinda, Y., & Riofita, H. (2026). Analisis Efektivitas Manajemen koperasi dalam Implementasi Program Koperasi Merah Putih. *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 13(2), 1307–1316. <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v13i2.6521>
- Ibnu, K. (2000). *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*. Sinar Baru Algensindo.
- Khodijah, M. N., Mufid, M. A., Mahmud, A., & Rohtih, A. (2026). ETIKA GAYA HIDUP ELIT POLITIK DALAM AL-QUR'AN: STUDI TAFSIR KOMPARATIF ATAS IBNU KATSIR, HAMKA, DAN M. QURAISH SHIHAB. *El-Maqra': Tafsir, Hadis Dan Teologi*, 6(1), 86–97.
- M, R. A., Bulutoding, L., & Sumarlin. (2024). Integrasi Konsep Amanah dalam Syariah Enterprise Theory: Tinjauan Literatur Komprehensif. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 9(1), 140–148. <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i01.1151>
- Maulana, M. R., Yelly, N., Azizah, C. N., & Azzahra, A. (2026). Penafsiran Q.S. An-Nisa: 58 & 135: Prinsip Keadilan dan Amanah dalam Kehidupan Sosial. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 1219–1226.

- Muslimin, A., Ramli, B., & Nurfadilah. (2026). ANALISIS KONSEP AMANAH DAN TANGGUNG JAWAB DALAM KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN ISLAM. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 3(6), 1196–1208.
- Mutaqin, M. Z. (2022). KONSEP SABAR DALAM BELAJAR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM. *Journal Of Islamic Education: The Teacher of Civilization*, 3(1), 1–16.
- Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI 37 (2015).
- Putri, E., & Ahdiyana, M. (2025). KUBE Sebagai Salah Satu Solusi Permasalahan Kemiskinsn di Kabupaten Gunungkidul: Kajian Literature Review. *Jurnal Sosio Informa*, 11(2), 117–127.
- Qutb, S. (2000). *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an: Di Bawah Naungan al-Qur'an*. Gema Insani Press.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Syairi, A., Jaini, M., & Fauzan, A. (2026). Etika Kekuasaan dalam Islam di Tengah Algoritmisasi Otoritas Politik Digital. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(1), 1054–1067.
- Wibowo, E. (2025). Implementasi Kebijakan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih: Analisis Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengurus dalam Perspektif Mazmanian dan Sabatier. *Jurnal Ekspos*, 3(2).
- Zulkipli, Rangga, M. G., & Mufida, F. (2026). Tafsir Ayat Tentang Akhlak Keadilan Kejujuran dan Moral. *Aswad: Journal of Ushuluddin and Islamic Studies*, 1(1), 54–59.